

KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR : 10/KA.01/JK/02/2026

TENTANG

**PENETAPAN TIM GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL SADAR DAN
TERTIB ARSIP (GNSTA) PADA KANTOR BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2026**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Gerakan Nasional Sadar dan Tertib Arsip (GNSTA) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, perlu dibentuk Tim Gugus Tugas Gerakan Nasional Sadar dan Tertib Arsip (GNSTA) pada Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026;
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai TIM Gugus Tugas Gerakan Nasional Sadar dan Tertib Arsip (GNSTA) di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta tentang Penetapan Tim Gugus Gerakan Nasional Sadar dan Tertib Arsip pada Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5071);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip;
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis;
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip;
 - 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Badan Pengawas Pemilihan Umum;

- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas;
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENETAPAN TIM GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL SADAR DAN TERTIB ARSIP (GNSTA) PADA KANTOR BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2026**

KESATU : Menetapkan tim Gugus Tugas Gerakan Nasional Sadar dan Tertib Arsip (GNSTA) pada Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab
 - Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kearsipan secara berkesinambungan.
 - Membentuk tim gugus tugas kearsipan Gerakan Nasional Sadar dan Tertib Arsip (GNSTA) yang mampu menjalankan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif.
 - Menetapkan kebijakan umum penyelenggaraan Gerakan Nasional Sadar dan Tertib Arsip (GNSTA).
 - Melaporkan kegiatan penyelenggaraan Gerakan Nasional Sadar dan Tertib Arsip (GNSTA) kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu RI.
- b. Ketua dan Wakil Ketua
 - Melaksanakan kebijakan kearsipan secara berkesinambungan.
 - Melaksanakan penyelenggaraan Gerakan Nasional Sadar dan Tertib Arsip (GNSTA).
 - Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan penilaian arsip.
 - Mengkoordinasikan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya kearsipan.
- c. Sekretaris
 - Mengelola administrasi penyelenggaraan Gerakan Nasional Sadar dan Tertib Arsip (GNSTA).

- Menyiapkan laporan kegiatan penyelenggraan Gerakan Nasional Sadar dan Tertib Arsip (GNSTA).

d. Anggota

- Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip secara komprehensif dan terpadu mulai dari penciptaan, pemeliharaan dan penyusutan arsip.
- Mengelola prasarana dan sarana kearsipan sesuai dengan standar kearsipan.
- Mengelola penyediaan dan penggunaan dana kearsipan secara efektif dan efisien.
- Menyusun daftar arsip dinamis.
- Melaksanakan penyusutan arsip sesuai dengan peraturan, ketentuan dan prosedur yang berlaku.

- KETIGA : Tim dimaksud dalam diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor 39/KA.01/JK/09/2025 tanggal 16 September 2025 tentang Penetapan Tim Gugus Tugas Gerakan Nasional Sadar Dan Tertib Arsip (GNSTA) Pada Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan sudah tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal, 13 Februari 2026
Kepala Sekretariat,



Ir. Lita Gustina, M. Si
NIP. 196801201994032001

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta tentang TIM Gugus Tugas Gerakan Nasional Sadar dan Tertib Arsip (GNSTA) pada Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta

Nomor : 10/KA.01/JK/02/2026

Tanggal : 13 Februari 2026

DAFTAR TIM GUGUS TUGAS
GERAKAN NASIONAL SADAR DAN TERTIB ARSIP (GNSTA)
PADA KANTOR BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2026

No .	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Jabatan
1	Penanggung Jawab	Lita Gustina	Kepala Sekretariat
2	Ketua	Margareta Turnip	Kepala Bagian Administrasi
3	Wakil Ketua	Christopher Tobing	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum
4	Sekretaris	Muhammad Qodri Imaduddin	Kepala Bagian Pengawasan dan Humas
5	Anggota	Izhar Ibrahim	Arsiparis Ahli Pertama
		Riniyanto	Arsiparis Ahli Pertama
		Muhammad Mukhlis'arofat	Staf Bagian Administrasi
		Mulyanto	Staf Bagian Administrasi
		Gilang Fariz Akbar	Staf Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat
		Eko Sudianto	Staf Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat
		Muhammad Taruna Bakti	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum
		Julianto	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal, 13 Februari 2026
Kepala Sekretariat,



Ir. Lita Gustina, M. Si
NIP. 196801201994032001